



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Rote, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1. **NI LUH PUTU NILAWATI, SH. MH.;**
2. **LUH PUTU ANGGRENI, SH.;**
3. **NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH.;**
4. **GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.,SH.;**
5. **SUNDARI MEGARINI, SH.;**
6. **I WAYAN SUGITA, SH.;**
7. **NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SH.;**
8. **NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, SH.**
9. **NI PUTU AYU PRASETYA PARAMITA, SH.,**
10. **DEWA GEDE TEDY SUKADANA, SH., M.Kn.,**
11. **LUH GEDE CANDRA NINGSIH, SH.**

adalah para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada **LBH APIK (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN) BALI**), yang

Halaman 1 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih,
Denpasar, Bali. (Hp: 081999982064). Dalam hal ini
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1,
tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2024
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar dengan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, yang telah melangsungkan Akad Nikah Nomor 963.53/XII/2009, pada
hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2009 M, pukul 16.00 WITA Duplikat
Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga karenanya
Perkawinan tersebut adalah Sah menurut agama dan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No
9 Tahun 1975;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yaitu:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada
tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 2 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966/Ist/BI/2013, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 24 Februari 2015;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Monang Maning, Kota Denpasar bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya;
6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat

Halaman 3 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat;

8. Bahwa tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugat Pun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
10. Bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi;
11. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekcoakan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekcoakan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru;

Halaman 4 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



12. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan ke Polresta, dengan Surat Tanda Penerima Laporan Nomor; LP/B/32/II/2024/SPKT/POIRESTA DENPASAR, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dengan selalu memaafkan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat semakin menjadi-jadi yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi terhadap Tergugat;
14. Bahwa Kekerasan Fisik dan Psikis yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hukum sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6 yang berbunyi **“Kekerasan fisik sebagaimana dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”** dan Pasal 7 yang berbunyi : **“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”**
15. Bahwa sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 34 ayat 1 dan 3 bahwa:
“Suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, Jika suami melalaikan kewajibannya, isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
16. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Akad Nikah Nomor 963.53/XII/2009, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2009 M, pukul 16.00 WITA Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39



ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga harapan untuk hidup rukun tidak mungkin akan terwujud seperti yang diinginkan oleh Penggugat, maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian**;

17. Bahkan setelah bercerai pun Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan isteri, yaitu:

Pasal 41 c, bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri “

18. Bahwa sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 point d tentang Akibat perceraian menyebutkan:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

19. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Terdapat Tiga (3) bentuk Nafkah pasca Perceraian, yaitu:

1. Mut’ah, baik berupa uang atau benda
2. Nafkah Iddah yaitu memberi nafkah kepada isteri selama dalam masa Iddah
3. Nafkah Anak yaitu menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

20. Bahwa seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
21. Bahwa supaya Tergugat tidak melupakan anak dan tanggung jawab kepada anaknya, maka Penggugat minta agar Tergugat punya kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan kepada anaknya;
22. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup bersama, maka sudah tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Provinsi Bali, Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Akad Nikah dengan Nomor 963.53/XII/2009, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2009 M, pukul 16.00 WITA Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tersebut **Putus Karena Perceraian**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **TERGUGAT (Tergugat) Terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan terhadap *Hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 966/Ist/BI/2013, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 24 Februari 2015, agar diasuh bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada putrinya;

5. Menghukum Tergugat untuk melunasi biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Provinsi Bali, Cq. Yang Mulia Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan keterangan status akhir DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: 80900I9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tgl: 2024-04-26 jam 10:47:54 WIB, Diterima oleh: **Tergugat (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN)** disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat *in person* menambahkan dalilnya bahwa Tergugat dahulunya adalah Pegawai Bea Cukai Denpasar, namun lebih kurang 4 (empat) tahun telah Pensiun, sekarang Tergugat bisnis *Show Room* mobil joint dengan temannya bernama **Pak Wid** di Daerah Dalung, Denpasar Bali, Penggugat dalam perkara ini hanya menghendaki bercerai dengan Tergugat saja, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat secara lisan mencabut petitum

Halaman 8 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dan angka 4, serta meralat petitum angka 5 sehingga berbunyi:
membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Nomor: 963.53/XII/2009 antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tertanggal 15 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 966/Ist/B11/2013 tertanggal 24 Februari 2015 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5314071911210001 tertanggal 18 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Marno Keluanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5108066608770005 tertanggal 21 November 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat telah melakukan KDRT (Fisik dan Psikis) terhadap Penggugat tertanggal 07 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-5);
6. Asli Bukti Pembayaran *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, bermeterai cukup dan telah *dinazegelement* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-6);

Halaman 9 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/32/II/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-7);
8. *Print out* dari *WhatsApp* (WA) Tergugat dengan beberapa perempuan selingkuhannya dari Tergugat yang berbeda-beda, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-8);
9. *Print out* Foto KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-9);

B. Saksi:

saksi, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Rote, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat, sekaligus satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, usia lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Monang Maning, Kota Denpasar bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa pada tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan curhatan Penggugat kepada saksi lagi bahwa pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak

Halaman 10 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah, setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat;
- Bahwa yag saksi ketahui dari curhatan Penggugat bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan *Video Call* dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 11 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekocokan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekocokan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

saksi, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Dehandi, xxxxxxxxxxxx Agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat, sekaligus satu kampung dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah sah, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, usia lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Monang Maning, Kota Denpasar bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa pada tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan curhatan Penggugat kepada saksi lagi bahwa pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah, setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada

Halaman 13 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui dari curhatan Penggugat bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocan;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekocan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekocan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian

Halaman 14 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan relaas sah secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyampaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia

Halaman 15 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (*retur*), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/ rumah susun/ tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/ petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 16 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat, pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya;
- b. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah, setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat, pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan

Halaman 17 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan, Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi;

- c. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekcoakan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekcoakan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 18 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Nomor: 963.53/XII/2009 antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tertanggal 15 Agustus 2009) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Halaman 19 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-2 tersebut menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2009 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 966/Ist/B11/2013 tertanggal 24 Februari 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2010, anak ke-satu perempuan dari ayah **Tergugat** dan ibu adalah **Penggugat**, bukti surat P-2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2010 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Halaman 20 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah (Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5314071911210001 tertanggal 18 November 2022 atas nama Marno Keluanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5108066608770005 tertanggal 21 November 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-4 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-4 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1)

Halaman 21 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



menjelaskan bahwa :”*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”;

- Bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat telah melakukan KDRT (Fisik dan Psikis) terhadap Penggugat tertanggal 07 Juni 2020, bahwa Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”, bukti tersebut tidak bisa dinilai sebagai bukti yang mandiri, melainkan harus dikaitkan dengan bukti–bukti lainnya dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-6 adalah berupa bukti tulis asli Pembayaran *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, Apa itu visum? Mengutip dari artikel *Visum et Repertum*, **JCT Simorangkir** dkk. menerangkan bahwa surat *visum* adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain. Hasil pemeriksaan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Meninjau fungsi *visum* dari definisi tersebut, *visum* artinya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam KUHAP. Pasal 187 huruf c KUHAP menyebutkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- Bahwa bukti P-7 adalah berupa bukti tulis Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/32/II/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR, bahwa

Halaman 22 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



bukti P-7 ini menerangkan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang diterima oleh Polresta Denpasar Bali, bahwa bukti P-7 ini erat kaitannya dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya bukti P-7 ini dapat dipertimbangkan Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

- Bahwa bukti tulis P-8 adalah berupa *Print out* dari *WhatsApp* (WA) Tergugat dengan beberapa perempuan selingkuhannya dari Tergugat yang berbeda-beda, dan bukti P-9 merupakan bukti tulis *Print out* Foto KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa kedua bukti surat tersebut merupakan bukti hasil cetak elektronik percakapan media sosial. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 96, kualitas bukti elektronik adalah sebagai alat bukti persangkaan, yang akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 23 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Halaman 24 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai disebabkan karena tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat, pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat

Halaman 25 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi, pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekcoakan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekcoakan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya

Halaman 26 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jl. Astasura I, GG. Sakura, Br. Benbiu Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 15 Agustus 2009 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dari perkawinan para pihak tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat, pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya,;
4. Bahwa selain itu pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah, setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa

Halaman 27 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat, pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan, Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi;

5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekcoakan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekcoakan, Penggugat di KDRT secara fisik

Halaman 28 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pindah tempat tinggal dengan Tergugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Agustus 2009 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 29 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **TERGUGAT (Tergugat)** Terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, rasa cinta kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1)

Halaman 30 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perselingkuhan yang dilakukan pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, pasangan diketahui jika **pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan** sebagaimana yang dimaksud pada butir

Halaman 31 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah, pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang **Penggugat lonte** dan Penggugat adalah keluarga **keturunan sundel** mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, Tergugat juga **mengancam** Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (**fisik dan psikis**) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi, pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekocokan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi

Halaman 32 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pindah tempat tinggal dengan Tergugat;

Tentang tindakan-tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengku bahwa Tergugat kerap kali melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana disebutkan diatas adalah bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT, bahwa dalam laman *LIFESTYLE- Rindi Salsabilla*, CNBC Jakarta-Indonesia, diupload tanggal 13 January 2023, jam 12:20 WIB. Dijelaskan bahwa ada 4 bentuk KDRT menurut KOMNAS Perempuan, ada banyak salah persepsi di masyarakat soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap hanya berupa kekerasan fisik kepada pasangan. Faktanya, ada banyak jenis KDRT menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup UU ini tidak hanya perempuan, tetapi juga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, selanjutnya diuraikan, apa sebenarnya KDRT itu?, KDRT adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di **ranah dan hubungan personal**. Kekerasan ini sering kali terjadi di antara pelaku yang memiliki **hubungan personal erat dengan korban**. Menurut Komnas Perempuan, contoh-contoh KDRT yang umumnya terjadi adalah pada **suami terhadap istri, ayah terhadap anak**, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu,

Halaman 33 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



hingga seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa adapun definisi KDRT berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT. Adalah bahwa KDRT: *"perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*, selain definisi di atas, KDRT juga diartikan oleh Komnas Perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004, Pasal 1 (3), seseorang yang dapat disebut sebagai korban KDRT adalah **siapa pun yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga**. Sementara itu, pelaku KDRT dikategorikan Komnas Perempuan menjadi dua kelompok, yaitu negara dan non negara. Pelaku non negara meliputi suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Sementara itu, pelaku negara adalah pihak-pihak yang memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban. Tidak hanya itu, penghambatan akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT. Berikut penjelasannya:

1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban;

2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

Halaman 34 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban;

3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni:

1. Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa istilah **kekerasan** dalam Bahasa Inggris dipersamakan dengan *violence*, yang merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikologis. Adapun dalam pasal 89 KUH Pidana kekerasan yang dimaksud lebih kepada kekerasan secara fisik. Hal ini sebagaimana definisi kekerasan yang disebutkan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politeia, 1996), hal 98;*

Halaman 35 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tahun 2009 Tergugat membawa mantan pacar pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya bilang teman biasa dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat tidak hamil, Penggugat akan ditinggalkan oleh Tergugat, pada saat anak berumur tiga setengah tahun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sampai tinggal selama 4 (empat) bulan di Kupang dengan perempuan tersebut sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Denpasar, selama Tergugat selingkuh Penggugat dan anak tidak dinikahi oleh Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dari Handphone (HP) Tergugat yang berisi cat-catan mesra Tergugat dan selingkuhannya, pada tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi, setelah Penggugat tanya ke Tergugat, Tergugat hanya bilang perempuan itu adalah keponakannya, dan setelah diselidiki oleh Penggugat pada saat Tergugat video call dengan perempuan tersebut, malah perempuan itu tidak pakai baju, bahkan Tergugat

Halaman 36 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sayang dan cinta dengan perempuan itu, setelah ditanya oleh Penggugat siapa perempuan tersebut, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat, kemudian memukul Penggugat di bagian kepala, mata sampai membiru dan perut juga di tusuk dengan garpu sampai memerah untungnya pada waktu itu Penggugat memakai jaket sehingga perut Penggugat tidak sampai luka parah, setelah kejadian tersebut karena Penggugat merasa tidak kuat diperlakukan seperti itu akhirnya Penggugat pergi kerumah saudara yang ada di Rote untuk menenangkan diri, pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat ke Rote, karena pada saat itu anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari pada Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mau rujuk dan kembali dengan Tergugat, pada tahun 2020 Tergugat melakukan Video Call dengan selingkuhannya di hadapan Penggugat, Tergugat bilang dengan selingkuhannya bahwa Penggugat lagi tidak ada dirumah padahal Penggugat ada ditempat itu juga dan Penggugatpun mendengar langsung percakapan tersebut, dan Tergugat juga menyuruh selingkuhannya untuk main kerumah Tergugat, mendengar percakapan Tergugat dengan selingkuhannya Penggugat merasa sakit hati, bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat bilang Penggugat lonte dan Penggugat adalah keluarga keturunan sundel mendengar perkataan dari Tergugat dan menyangkut pautkan keluarga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan, Tergugat juga mengancam Penggugat bahwa Tergugat tidak takut dengan siapa pun, pada saat Penggugat di KDRT (fisik dan psikis) oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menelepon temannya yang suami sebagai polisi di Polda, akhirnya datang polisi satu pleton kerumah Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Babin dan kelian dinas Desa sehingga kejadian tersebut tidak jadi dilaporkan ke POLDA Bali, atas permintaan dari aparat desa akhirnya Penggugat dan Tergugat dimediasi di kantor desa dan kedua belah pihak akhirnya mau berdamai dan rujuk lagi, , maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada bulan Januari tahun 2024, terjadi percekocokan lagi gara-gara masalah pembelian tanah, setelah tidak jadi melakukan transaksi pembelian tanah, dan uang Tergugat sudah di kembalikan oleh Penggugat, malahan Penggugat dituduh sebagai penipu, dibilang lonte, sampai-sampai orang tua Penggugat yang sudah meninggal ikut dicaci maki, karena Penggugat tidak terima orang tuanya yang sudah meninggal lama ikut dilibatkan sehingga terjadi percekocokan, Penggugat di KDRT secara fisik dengan di pukul di kepala, mata sampai membiru bagian mulut pecah, berdarah, tulang rusuk bagian kiri ditentang sampai membiru, setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha melarikan diri dari Tergugat dan melaporkan kejian tersebut ke Polresta, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, sehingga unsur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan Mei 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang mestinya ditetapkan pihak-pihak terjadi percekocokan dan perselisihan kemudian berpisah minimal 6 (enam) bulan, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun

Halaman 38 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekocokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Halaman 39 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخلاف) وتتغصت المعاشيش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah

Halaman 40 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلاقة

Artinya: *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: *“Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”*, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal

Halaman 41 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Pencabutan sebagian tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat selanjutnya kuasa Penggugat mencabut petitum angka 2 dan angka 4, terhadap pencabutan petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan Bapak Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 81 dan halaman 82) selanjutnya diambil alih Hakim, lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("*HIR*") maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("*RBG*") tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap *valid* terdiri dari Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("*Rv*") berdasar prinsip *process Doelmatigheid* dan *yurisprudensi*. Bahwa sistem Pencabutan Gugatan oleh Yahya menjelaskan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Terkait hal ini, Yahya membagi sistem pencabutan gugatan sebagai berikut (hal. 82-83), Pencabutan Mutlak Hak Penggugat Selama Pemeriksaan Belum Berlangsung, Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

Halaman 42 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
 - Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;
- Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa pencabutan sebagian tuntutan Penggugat dapat dibenarkan, apalagi dengan pencabutan sebagian gugatan tersebut justru merugikan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya Penggugat mohon kepada Hakim berkenan untuk membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 43 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (**Tergugat**) Terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP. SH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah SIP. SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Halaman 44 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp. 138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA.Dps.